



PUTUSAN

Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION HARAPAN, berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso No. 2 A-B KM. 20,5 Maden Baru – Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SEBASTIAN Y NAINGGOLAN, S.H.,M.H., JOHANNES M. TURNIP, S.H.,M.H., IMMANUEL SIHITE,S.H.,MKn., RIO LEONARDO MATONDANG, S.H., GELORA BUTARBUTAR, S.H., RIKO DENI TAMPATI, S.H.**, masing-masing Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum“**SEBASTIAN NAINGGOLAN SH., MH & REKAN**”, yang beralamat di Jl. Riwayat, Gg. Anggaran III, Kel. Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang (20361), HP: 081360096507, 081370672219, Email : nainggolanrekan.yahoo.com, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

JULIASE TARIGAN, Perempuan., tempat/tanggal lahir : Tanjung Morawa, 19 Desember 1978, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun XII GG Bambu, Desa.Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAZWINDRA, SH.**, dan **BOAS HASUDUNGAN SIDABUTAR, SH.**, masing-masing Advokat yang beralamat di kantor di Jalan Kemuning No. 5 Medan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Nopember 2023 dalam Register Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 03,- yang dibuat di hadapan Notaris Rasintarya Nainggolan, S.H.,M.Kn;
2. Bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum diwakili oleh Sahat Doloksaribu,S.Mn sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) yang beralamat di Jl. KL. Yos Sudarso No. 2 A-B KM. 20,5 Maden Baru, Belawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita Nomor : 03.- Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Rosintarya Nainggolan, S.H.,M.Kn;
3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2022 Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelan dengan nomor NBA: 10073.006.0084.908;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saling setuju dan mufakat membuat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 79656/PU.108667/PU/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani Efendi Damanik, SP selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita; (terlampir)
5. Bahwa Tergugat meminjam sejumlah uang sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari Penggugat dengan jangka waktu 60 Bulan/Menurun (dari tanggal 30 Mei 2022 sampai 30 Mei 2027), dengan Suku Bunga 2.20% per bulannya;
6. Bahwa sesuai dengan Perjanjian, Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok per bulannya Rp 8.333.000 (Delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan pembayaran bunga pertama sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) selama 60 bulan dari tanggal 30 Mei 2022 sampai pada tanggal 30 Mei 2027;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk menghindari terjadinya cedera Janji atas pinjaman Tergugat tersebut maka Tergugat menyerahkan Sebidang tanah dan bangunan sebagai Agunan/jaminan kepada Penggugat sesuai SK Camat a.n Juliase Tarigan No surat: 593.83/1262/2008 dengan luas : 106.25 M² , Tanjung Morawa yang ditaksir senilai Rp. 1.009.375,000 (Satu Milyar Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sebagaimana termuat di dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor : 79656/PU.108667/PU/05/2022, tanggal 30 Mei 2022;
 8. Bahwa Tergugat membuat Surat Kuasa No : 91, kepada Penggugat yaitu Surat Kuasa Guna Menjual dan Memindahkan serta menyerahkan hak-hak atas sebidang tanah dengan luas Kurang lebih 106,25 M² (Seratus Enam Koma Dua Puluh Lima Meter Persegi) atau berukuran kurang lebih 8,50 M x 12, 50 M (delapan koma lima puluh meter kali dua belas koma lima puluh meter) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Desa Limau manis, Kecamatan tanjung Morawa, Dusun XII, tanggal 3 September 2008 yang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa Limau Manis dan Diketahui oleh Camat Tanjung Morawa tertanggal 04 September 2008 dengan nomor Reg : 593.83/262/2008; (Terlampir)
 9. Bahwa Tergugat telah membuat Surat Penyerahan Agunan kepada Penggugat dengan kesadaran, dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan Nomor Surat : 593.83/1262/2008 dengan Luas: 106.25 M² yang diterima oleh Erickson Sinaga dan saksi Rara Tita Choirunisyah pada tanggal 30 Mei 2022; (Terlampir)
 10. Bahwa sesuai dengan Perjanjian, Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok per bulannya Rp 8.333.000 (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) per bulannya dengan pembayaran bunga pertama sebesar Rp.11.000.000 (Sebelas Juta rupiah) selama 60 bulan dari tanggal 30 Mei 2022 sampai pada tanggal 30 Mei 2027;
 11. Bahwa Tergugat hanya membayarkan bunga pinjaman sejumlah Rp.33.332.800 (Tiga PuluhTiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) selama 5 (enam) bulan yakni pada bulan:
 - Juni 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - Juli 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - September 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - Desember 2022 sebesar Rp. 321,700,- (Sebelas Juta Rupiah);
 - Januari 2023 sebesar Rp. 11.100,- (Sebelas Ribu Rupiah);
- Dan tergugat masih mempunyai Bunga Tertunggak sebesar Rp.153.667.200,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);



12. Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Tergugat, yaitu Somasi I tertanggal 18 Oktober 2022, Somasi II tertanggal 19 Januari 2023, dan Somasi III tertanggal 14 Februari 2023 yang pada intinya bahwa Tergugat telah ingkar janji atau tidak pernah membayar hutangnya kepada Penggugat dan Tergugat justru tidak mengindahkan seluruh surat peringatan/somasi tersebut;
13. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 79656/PU.108667/PU/05/2022 maka sudah jelas Tergugat telah terbukti tidak beritikad baik kepada Penggugat, dan perbuatan Tergugat yang demikian itu jelas merupakan termasuk perbuatan Ingkar janji/wanprestasi yang jelas sangat merugikan Penggugat;
14. Bahwa akibat adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian, yaitu Tunggalan Pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Bunga Tertunggak : Rp. 153.667,200,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan Denda : Rp. 4.583.150,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Seratus Lima Puluh Rupiah);
15. Bahwa Pengertian Wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain;
16. Bahwa sesuai Pasal 1238 KUHPerdara adalah "kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan";
17. Bahwa sesuai Pasal 1338 yang berbunyi "Seluruh Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang Undang yang berlaku, sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya";
18. Bahwa sesuai Pasal 1246 KUHPerdara mengatur tentang ganti rugi akibat wanprestasi (Cedera Janji) dan dalam Pasal tersebut ganti rugi yang wajib diganti oleh Pihak Debitur ialah berupa Penggantian biaya (*Konsten*), Rugi (*Schade*) dan bunga (*Interesten*);
19. Bahwa menurut Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur. Ganti kerugiannya

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi;

20. Bahwa menurut “**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**”, Penggugat dalam hal ini KSP CU Harapan kita berhak melakukan langkah-langkah Liquidation (Liquidasi) yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar sudah tidak dapat dibantu lagi untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan;
21. Bahwa untuk menjamin Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan ini nantinya maka kiranya Majelis Hakim yang Muia untuk menghukum Tergugat Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan nantinya;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan tidak beritikad baik kepada Penggugat, maka untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas Agunan Tergugat berupa Sebidang tanah dan bangunan sesuai SK Camat a.n Juliase Tarigan No surat: 593.83/1262/2008 dengan luas : 106.25 M² , Tanjung Morawa, sebagai Pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;
23. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Upaya hukum banding , verzet maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat untuk didengarkan keterangannya serta berkenan mengambil Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*);
3. Menyatakan Putus demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman No: 79656/PU.108667/PU/05/2022, tertanggal 30 Mei 2022, sebagaimana telah dilakukan pengesahan tandatangan sesuai dengan tanda bukti/Legalisasi tanda tangan No. 3778/PTTSDBT oleh Ika Nora, S.H., M.Kn, di Kota Medan, karena Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa No. 91.- Tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris **Ika Nora, S.H., M.Kn**. Sebagai Landasan hukum bagi Penggugat dalam menjual objek jaminan pelunasan utang milik Tergugat berupa : Sebidang tanah dan bangunan sesuai SK Camat a.n Juliase Tarigan No surat: 593.83/1262/2008 dengan luas : 106.25 M² , yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Desa Limau manis, Kecamatan tanjung Morawa, Dusun XII;
5. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan pelunasan utangnya tersebut secara sukarela dan dalam keadaan baik kepada Penggugat, untuk dijual oleh Penggugat sebagai upaya pelunasan seluruh utang Tergugat kepada Penggugat dan pembayaran ganti kerugian yang telah dialami Penggugat, dengan agunan/jaminan berupa: Sebidang tanah dan bangunan sesuai SK Camat a.n Juliase Tarigan No surat: 593.83/1262/2008 dengan luas : 106.25 M² , yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Desa Limau manis, Kecamatan tanjung Morawa, Dusun XII dan apabila ada sisa penjualan maka sisa penjualan tersebut dikembalikan kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan pinjman dan denda pinjaman sebesar Rp.658.250,350 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - Total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan disertai dengan bunga pinjaman, dan denda pinjman sejak (awal meminjam) s.d. (sampai kapan), dengan rincian sebagai berikut :
 - Angsuran Tertunggak : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Tertunggak : Rp. 153.667.200,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - Denda : Rp. 4.583.150 (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk mematuhi Putusan Pengadilan Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat lalai menjalankan Putusan Pengadilan ini;
8. Menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada Upaya hukum banding, Verzet maupun kasasi sebagaimana di dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBG;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini Penggugat memohonkan Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak As'ad Rahim Lubis, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini saya bermohon kepada Bapak Hakim Ketua, saya telah meminjam uang di CU Harapan Kita sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang dgn agunan jaminan Surat Camat (SK) An. Juliase Tarigan No. Surat 593.83/1262/2008 dengan luas 106,25 M² di tanjung morawa yang ditaksir senilai 2.000.000.000,- (dua milyar) dan saya sudah membayar bunga setiap bulannya sebesar 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus) selama 5 bulan berjalan;

Dan sekarang saya akan melunasi pinjaman saya secara dicicil setiap bulannya, selama masa kredit selama 60 bulan, dan ini sudah berjalan saya meminjam sekitar 2 tahun lebih. Sementara didalam perjanjian CU tersebut selama 60 bulan dicicil ini baru berjalan sekitar lebih kurang 2 tahun lebih,

Saya bermohon kepada Bapak Hakim Ketua supaya dipermudah dan diringankan untuk pelunasan hutang saya secara dicicil berjalan sebagaimana mestinya menurut perjanjian yang telah dibuat oleh CU harapan mandiri;

Dan untuk itu saya bermohon kepada Bapak Hakim Ketua supaya pembayaran saya dipermudah di ringankan dengan kondisi usaha saya yang lagi tidak berjalan (bangkrut);

Dan saya akan membayar kembali cicilan sampai saya melunasi pinjaman saya secara cicil perbulan sampai dengan lunas. Sebesar pinjaman saya sampai dengan selesai;

Dengan ini saya bermohon kepada bapak hakim untuk membantu supaya pihak CU sabar sampai saya melunasi pinjaman saya ke CU Harapan kita;

Dengan ini saya akan membayar hutang saya sampai dengan selesai dan melunasi pinjaman saya;

Dengan ini dikarenakan usaha saya yang lagi bangkrut, saya bermohon kepada Bapak hakim meringankan pinjaman saya;

Dengan ini saya bermohon dan berusaha untuk membayar hutang saya ke CU harapan kita;

Dan segera saya melunasi dalam waktu 18 bulan sampai dengan melunasi pinjaman saya dan saya hanya bisa menyanggupi sebulan dengan cicilan 25 juta sampai dengan selesai lunas Rp.500.000,-;

Saya bermohon kepada bapak hakim tidak menyita jaminan yang saya tempati atau rumah tinggal saya;

Akan segera saya lunasi secepatnya dan saya bermohon untuk waktunya sampai 1bulan kedepannya sampai dengan selesai (lunas) hutang

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya di CU harapan kita yang insya Allah akan saya bayar hutang saya untuk cicilan pertama dibulan agustus tanggal 25-08-2024 pembayaran cicilan pertama sebesar rp.250.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran kedua di bulan januari tanggal 25-08-2024 sampai dengan lunas menjadi 500.000 (lima ratus juta rupiah). Dan pelunasan selanjutnya akan saya bayar sesuai dengan hutang saya 500.00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalik gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Photo copy Surat Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Credit Union Harapan Kita NO.03 yang dibuat di hadapan Notaris Rosintarya Nainggolan, SH, telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliase Tarigan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan NIK 1271095912780001, telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan photo copynya Selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Photo copy Surat Perjanjian Pinjaman NO. 79656/PU.108667/PU/05/2022 yang ditandatangani oleh Efendy Damanik,SP sebagai Manajer KSP CUHK, Juliase Tarigan Sebagai peminjam tanggal 30 Mei 2022 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sesuai Surat SK Camat A/N Juliase Tarigan No. Surat : 593.83/1262/2008 Dengan Luas : 106.25 m², di Dusun XII, Desa Limau Manis, Kec. telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Photo copy Surat Pengesahan Tanda Tangan Surat Dibawah Tangan Nomor: 3778/PTTSDBT/V/2022, yang dibuat di hadapan Notaris IKA NORA,S.H.,M.Kn, tanggal 30 Mei 2022, telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo copy Surat Penyerahan Penguasaan Atas tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 593.83/1262/2008 A.N: Juliase Tarigan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Tanjung Morawa, telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Photo copy Surat Rincian Pinjaman A.n.Juliase Tarigan, No. Buku Agt : 10073.006.0084.908, No.PP: 79656/PU.108667/PU/05/2022, jumlah pinjaman : Rp.500.000.0000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Jangka waktu : 60 Bulan, dengan suku Bunga 2.20%/Bulan telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Photo copy Surat Kuasa No. 91.- yang dibuat di hadapan Notaris Ika Nora, SH., M.Kn, Notaris di Kabupaten Deliserdang,tanggal 30 Mei 2022. telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Print out photo rumah telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan print outnya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
- 10.Photo copy Surat Somasi I Nomor : 12/SOM.SN-Rek/X/2022, Medan, tanggal 18 Oktober 2022 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- 11.Photo copy Surat Somasi II Nomor : 59/SOM.SN-Rek/II/2023, Medan, tanggal 19 Januari 2023 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
- 12.Photo copy Surat Somasi III Nomor : 92/SOM.SN-Rek/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta disesuaikan dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Efendy Damanik, tidak disumpah oleh karena mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK)unit Marelان sebagai Pegawai;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelان;
 - Bahwa Tergugat ada meminjam sebesar Rp.500.000.000.-
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah 60 bulan;
 - Bahwa pinjaman tersebut belum dibayar dan belum lunas;
 - Bahwa Tergugat sudah diberitahu dan diberi peringatan namun Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut;
 - Bahwa tanggapan Tergugat tiap kali berjanji mau membayarnya namun tidak juga dibayarnya;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027;
 - Bahwa Tergugat ada menabung di Koperasi itu;
2. Saksi Robinson Nainggolan, tidak disumpah oleh karena mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelان sebagai Pengurus ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelان;
 - Bahwa Tergugat ada meminjam sebesar Rp.500.000.000.-
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah 60 bulan ;
 - Bahwa pinjaman Tergugat tersebut belum dibayar dan belum lunas ;
 - Bahwa Tergugat sudah diberitahu dan diberi peringatan namun Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut ;
 - Bahwa tanggapan Tergugat atas pinjamannya tersebut tiap kali berjanji mau membayarnya namun tidak juga dibayarnya ;
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2027 ;
 - Bahwa bunga pinjaman Tergugat adalah 2,2 % ;
 - Bahwa bunga pinjaman sebesar 2,2 % tersebut adalah hasil rapat Pengurus dan sebelumnya juga sudah ada aturan nya ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak koperasi tidak pernah bekerja sama dengan OJK karena kita tugasnya melayani anggota ;
- Bahwa batas maksimum pinjaman adalah 2 Milyar ;
- 3. Saksi Vera Nofriyanti Simanungkalit, tidak disumpah oleh karena mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelان sebagai Pegawai ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat telah terdaftar menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita (KSP CUHK) unit Marelان;
 - Bahwa Tergugat ada meminjam sebesar Rp.500.000.000.-
 - Bahwa jangka waktu pinjaman Tergugat adalah 60 bulan ;
 - Bahwa pinjaman Tergugat tersebut belum dibayar dan belum lunas ;
 - Bahwa Tergugat sudah diberitahu dan diberi peringatan namun Tergugat tidak membayar kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut ;
 - Bahwa tanggapan Tergugat terhadap pinjamannya tiap kali berjanji mau membayarnya namun tidak juga dibayarnya ;
 - Bahwa jaminan hutang Tergugat adalah tanah di daerah Limau Manis Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa Tergugat ada mempunyai simpanan di koperasi;
 - Bahwa status Tergugat adalah janda;
 - Bahwa perhitungan bunga 2,2% adalah dari sisa pinjaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalik-dalik sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy 3 lembar Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian telah dinazegelen dan diberi materai se cukupnya dan telah sesuai dengan print outnya, diberi tanda Bukti T- 1;
2. Foto copy 2 lembar Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi telah dinazegelen dan diberi materai

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



secukupnya dan telah sesuai dengan print outnya, diberi tanda Bukti T-2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti suratnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara ecourt yaitu untuk Penggugat pada tanggal 16 Juli 2024 namun Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dan para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat yang telah wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran cicilan hutangnya kepada Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 79656/PU.108667/PU/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani Efendi Damanik, SP selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita mewakili pihak Penggugat dan Tergugat inperson;

- Tergugat mengakui telah melakukan Pinjaman uang terhadap Penggugat dengan jumlah senilai Rp. 500.000,000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), sebagaimana dengan angsuran Pokok sebesar Rp. 8,333,000,- (Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan cara mengangsur paling lambat Tanggal 30 Setiap bulannya;
- Bahwa atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas Tergugat telah memberikan/menyerahkan surat berharga sebagai jaminan/agunan pelunasan hutangnya yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sesuai SK Camat tertanggal 04 September 2008 dengan Register Nomor : 593.83/1262/2008 dengan Luas 106.25 M2 Atau berukuran + 8,50 Meter X 12,50 Meter atas nama Juliase Tarigan yang terletak di Dusun XII Desa Limau Manis, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Medan tergugat tidak pernah sama sekali melakukan pembayaran angsuran tertunggak sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Ratus Juta Rupiah), dengan bunga Tertunggak sebesar Rp. 153.667.200,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah) serta berikut denda sebesar Rp. 4.583.150,- (Empat Juta Lima Ratus Delapan puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan Total sebesar Rp. 658.250.350,- (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ratus lima Puluh Rupiah);

- Bahwa selama angsuran berjalan Tergugat hanya membayar bunga sebesar Rp. 33.332.800,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saling setuju dan mufakat membuat Surat Perjanjian Pinjaman dengan Nomor : 79656/PU.108667/PU/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani Efendi Damanik, SP selaku Manajer Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Harapan Kita mewakili pihak Penggugat dan Tergugat inperson;
- Bahwa Tergugat jumlah hutang Tergugat adalah sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu 60 Bulan/Menurun (dari tanggal 30 Mei 2022 sampai 30 Mei 2027), dengan Suku Bunga 2.20% per bulannya yaitu Tergugat seharusnya membayar angsuran pokok per bulannya sebesar Rp 8.333.000 (Delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan pembayaran bunga pertama sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) selama 60 bulan dari tanggal 30 Mei 2022 sampai pada tanggal 30 Mei 2027;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah telah wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya berupa pembayaran cicilan hutangnya kepada Penggugat dengan total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan bunga pinjaman dan denda pinjaman sebesar Rp.658.250,350 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat layak untuk dibebani kewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan jumlah yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yang tidak disumpah yaitu Saksi Efendy Damanik, Saksi Robinson Nainggolan dan Saksi Vera Nofriyanti Simanungkalit;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 berupa Photo copy Surat Perjanjian Pinjaman No. 79656/PU.108667/PU/05/2022 yang ditandatangani oleh Efendy Damanik, SP sebagai Manajer KSP CUHK, Juliase Tarigan sebagai peminjam tanggal 30 Mei 2022 menerangkan bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan alat bukti surat P-4 berupa Photo copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sesuai Surat SK Camat A/N Juliase Tarigan No. Surat : 593.83/1262/2008 Dengan Luas : 106.25 m², di Dusun XII, Desa Limau Manis menerangkan bahwa Tergugat telah menyerahkan Sebidang Tanah dan Bangunan Sesuai Surat SK Camat A/N Juliase Tarigan No. Surat : 593.83/1262/2008 Dengan Luas : 106.25 m², di Dusun XII, Desa Limau Manis sebagai jaminan hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu alat bukti surat P-7 berupa Photo copy Surat Rincian Pinjaman A.n.Juliase Tarigan, No. Buku Agt : 10073.006.0084.908, No.PP: 79656/PU.108667/PU/05/2022, jumlah pinjaman : Rp.500.000.0000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), Jangka waktu : 60 Bulan, dengan suku Bunga 2.20%/Bulan menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran cicilan atas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.8.333.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya melainkan hanya melakukan pembayaran atas bunga pinjaman sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) pada bulan Juni 2022, Juli 2022, September 2022 lalu Rp.321.700,- (tiga ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) pada bulan Desember 2022 dan Rp.11.100,- (sebelas ribu seratus pada bulan Januari 2023 dan untuk tunggakan denda sebesar Rp.4.583.150,- (empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak disumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-2 namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 berupa Foto copy 3 lembar Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan T-2 berupa Foto copy 2 lembar Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pada pokoknya menerangkan mengenai aturan baku yang mengatur tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang tidak bisa dibantah oleh Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat yaitu atas kewajibannya sesuai Surat Perjanjian Pinjaman No. 79656/PU.108667/PU/05/2022 yang ditandatangani oleh Efendy Damanik,SP sebagai Manajer KSP CUHK dan Juliase Tarigan (Tergugat) sebagai peminjam tanggal 30 Mei 2022 dengan total nilai tunggakan sebesar yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan bunga pinjaman dan denda pinjaman sebesar Rp.658.250,350 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus lima Puluh Rupiah) dengan jaminan berupa Sebidang Tanah dan Bangunan Sesuai Surat SK Camat A/N Juliase Tarigan No. Surat : 593.83/1262/2008 Dengan Luas : 106.25 m², di Dusun XII, Desa Limau Manis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan asas kebebasan berkontrak, yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2,3,4 dan 6 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak oleh karena ketentuan tersebut tidak tercantum didalam Surat Perjanjian Pinjaman No. 79656/PU.108667/PU/05/2022 yang ditandatangani oleh Efendy Damanik,SP sebagai Manajer KSP CUHK, Juliase Tarigan sebagai peminjam tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 dan 8 Majelis berpendapat hal tersebut tidak ada relevansinya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1338 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*)
3. Menyatakan Putus demi hukum Surat Perjanjian Pinjaman No: 79656/PU.108667/PU/05/2022, tertanggal 30 Mei 2022, sebagaimana telah dilakukan pengesahan tandatangan sesuai dengan tanda bukti/Legalisasi tanda tangan No. 3778/PTTSDBT oleh Ika Nora, S.H., M.Kn, di Kota Medan, karena Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa No. 91.- Tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris **Ika Nora, S.H., M.Kn**. Sebagai Landasan hukum bagi Penggugat dalam menjual objek jaminan pelunasan utang milik Tergugat berupa : Sebidang tanah dan bangunan sesuai SK Camat a.n Juliase Tarigan No surat: 593.83/1262/2008 dengan luas : 106.25 M² , yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Desa Limau manis, Kecamatan tanjung Morawa, Dusun XII;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan Tergugat disertai dengan pinjman dan denda pinjaman sebesar Rp.658.250,350 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Tigas Ratus lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - Total jumlah pinjaman tertunggak yang belum dibayarkan disertai dengan bunga pinjaman, dan denda pinjman sejak (awal meminjam) s.d. (sampai kapan), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran Tertunggak : Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
 - Bunga Tertunggak : Rp. 153.667.200,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - Denda : Rp. 4.583.150 (Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 869.500,- (delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H. dan Khairuludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024 putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Potalpin Siregar, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dipersidangan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Khairuludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Potalpin Siregar, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 984/Pdt.G/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan.....	:	Rp.24.500,00;
4. Proses	:	Rp150.000,00;
5. PNBP	:	Rp30.000,00;
6. Panggilan	:	Rp.645.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp.869.500

(delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)